

Policy Brief: Akselerasi Implementasi Indeks Zakat Nasional 3.0 melalui Dukungan Dimensi Makro dan Mikro Provinsi Sulawesi Barat

Policy Brief: Accelerating the Implementation of National Zakat Index 3.0. through Supporting Macro and Micro Dimensions of West Sulawesi Province

Firman, Menne^{1*}, Tri Frida Suryati², Firman H.³, Muhammad Yusuf Saleh¹

Email: firman@universitasbosowa.ac.id

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

³Program Studi Peternakan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

Diterima: 10 September / Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah mengimplementasikan Indeks Zakat Nasional (IZN) 3.0, sebagai wujud transformasi penguatan pengelolaan zakat. Pengembangan IZN 3.0. terintegrasi dengan dimensi makro dan dimensi mikro, dan diketahui bahwa dimensi makro telah berperan aktif memperkuat pengelolaan zakat di Sulawesi Barat meskipun alokasi APBD Provinsi Sulawesi Barat masih rendah untuk mendukung biaya operasional BAZNAS. Sementara, dimensi mikro belum berperan aktif memperkuat pengelolaan zakat. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat adalah memperkuat daya dukung dimensi makro dan dimensi mikro dengan menerapkan strategi-strategi diantaranya meningkatkan alokasi APBD dalam mendukung biaya operasional guna menjangkau 6 kabupaten, 69 Kecamatan, 74 Kelurahan dan 576 Desa, memperluas objek zakat melalui kolaborasi terintegrasi dengan korporasi, mengembangkan kanal digital zakat, memperluas basis donatur, meningkatkan kualitas pimpinan dan pelaksana zakat yang tersertifikasi, jangkauan zakat dapat diperluas mencakup sektor-sektor potensial bidang pertanian dan perkebunan, menerapkan manajemen risiko, menerapkan jadwal evaluasi dan monitoring rutin serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Indeks Zakat Nasional 3.0, Dimensi Makro, Dimensi Mikro

ABSTRACT

The National Zakat Agency of West Sulawesi Province has implemented the National Zakat Index (IZN) 3.0, as a form of transformation to strengthen zakat management. The development of IZN 3.0 is integrated with macro and micro dimensions, and it is known that the macro dimension has played an active role in strengthening zakat management in West Sulawesi even though the allocation of the West Sulawesi Provincial Budget is still low to support BAZNAS operational costs. Meanwhile, the micro dimension has not played an active role in strengthening zakat management. Recommendations that can be given to BAZNAS and the West Sulawesi Regional Government are to strengthen the support of the macro and micro dimensions by implementing strategies including increasing the allocation of the APBD to support operational costs to reach 6 districts, 69 sub-districts, 74 sub-districts and 576 villages, expanding zakat objects through integrated collaboration with corporations, developing digital zakat channels, expanding the donor base, improving the quality of certified zakat leaders and implementers, zakat coverage can be expanded to include potential sectors in the fields of agriculture and plantations, implementing risk management, implementing routine evaluation and monitoring schedules and increasing transparency and accountability in zakat management reporting.

Keywords: National Zakat Index 3.0, Macro Dimension, Micro Dimension



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indeks Zakat Nasional 3.0 (IZN 3.0) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2022 dengan tujuan memperkuat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat di seluruh wilayah (Hunowo, 2023; Ikhsan 2022). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Barat menganggap IZN 3.0. bukan sekedar alat ukur tetapi juga sebagai *living index* yang dirancang untuk beradaptasi dengan perkembangan pengelolaan zakat yang dinamis dan progresif. BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat mentransformasikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dengan IZN 3.0. guna meningkatkan kinerja pendayagunaan dan pendistribusian zakat (Ikhsan, 2022).

Impelementasi IZN 3.0. di BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat yang optimal dapat dilihat dari kinerja penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lembaga (DSKL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang optimal ditahun 2024 ini. Pada periode Januari hingga Agustus 2024, penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) mencapai Rp837.444.436,00. Atau setara dengan 25 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp3.300.000.000,00; Diketahui bahwa bulan Juni mencatat pencapaian

kinerja tertinggi dengan penerimaan ZIS sebesar Rp202.063.384,00; atau setara dengan 6,1 persen dari target, sedangkan bulan Januari mencatat capaian kinerja terendah yaitu hanya menerima Rp29.718.195,00; atau sekitar 0,9 persen saja. Catatan atas laporan kinerja penerimaan ZIS tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi ZIS di Provinsi Sulawesi Barat sangat besar, sehingga membutuhkan daya dukung yang konsisten untuk meningkatkan kinerja BAZNAS.

B. METODE PENELITIAN

Universitas Bosowa (UNIBOS) di Sulawesi Selatan dan Universitas Muhammadiyah Mamuju (UNIMAJU) di Sulawesi Barat telah melakukan peninjauan terhadap kebijakan serta praktik penggunaan alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN) 3.0. yang diimplementasikan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan beberapa stakeholders termasuk dengan pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat, analisis dokumen serta laporan kinerja penerimaan dan pendistribusian ZIS selama tahun 2023-2024.

Evaluasi kebijakan serta praktik penggunaan alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN) 3.0. di Provinsi Sulawesi Barat ini bersifat kualitatif dengan pendekatan interpretatif sehingga diperoleh penjelasan terperinci mengenai Akselerasi Implementasi Indeks Zakat Nasional 3.0 melalui Dukungan Dimensi Makro dan Mikro Provinsi Sulawesi Barat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akselerasi implementasi Indeks Zakat Nasional 3.0. dilakukan menggunakan strategi optimalisasi daya dukung dimensi makro dan dimensi mikro. Strategi optimalisasi tersebut dapat ditinjau sejak lahirnya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna memperkuat pengelolaan zakat. Selain dukungan kebijakan-kebijakan daerah, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya operasionalisasi BAZNAS di tahun 2021 mencapai Rp88.000.000,00; dan meningkat ditahun 2022 menjadi Rp100.000.000,00;. Diketahui bahwa, biaya operasionalisasi BAZNAS hanya untuk Kabupaten

Mamuju saja ditahun 2022 mencapai Rp479.774.356,00; hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah belum memadai jika ditinjau dari kebutuhan biaya operasionalisasi BAZNAS di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tersebut.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan rekomendasi kepada enam Lembaga Amil Zakat yakni LazisMu, LazisNu, Wiz Wahdah Islamiyah, Laz Hidayatullah, Yakesma dan yang terakhir adalah Laz Asy'adiyah yang berpusat di Wonomulyo Polewali Mandar. Pada 2022, jumlah Muzakki dan Munfiq individu tercatat sebanyak 1.173 jiwa, sementara Mustahik dan penerima manfaat mencapai 2.431 jiwa yang tersebar di Sulawesi Barat.

Penguatan jaringan lembaga zakat dilakukan melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan serta beberapa Kampus yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, seperti STAIN Majene, UN Sulbar dan beberapa kampus swasta yang ingin menjadi UPZ Baznas Provinsi Sulawesi Barat serta beberapa Lembaga Vertikal yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Barat seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Narkotika Nasional, Korem, Polda, Lantamal, Imigrasi, Statistik,

Kejati dan lainnya. Namun, koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Rencana strategis BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan secara sistematis dengan notulensi rapat yang dilakukan setiap sekali dalam sepekan untuk internal Pimpinan dan staf Amil di Provinsi Sulawesi Barat serta kunjungan silaturahmi ke OPD setiap saat untuk mengadakan sosialisasi dan mengingatkan pentingnya dan manfaat berzakat bagi diri dan orang lain. Sementara itu, pertemuan tiga bulan sekali melibatkan pemangku kepentingan eksternal sebagai lembaga. Program Kampung Zakat juga telah berhasil diimplementasikan di enam titik, termasuk di Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara (Pasangkayu), Mamasa, Polewali Mandar (Polman), dan Majene.

Koordinasi rutin dilaksanakan baik di internal baznas provinsi maupun baznas kabupaten se Sulawesi Barat. Koordinasi ini dilaksanakan perdivisi untuk mengevaluasi pencapaian triwulan, koordinasi tersebut dilaksanakan guna melaporkan pencapaian target pengumpulan, pendistribusian, maupun administrasi keuangan sebagai laporan

yang langsung diinput ke sistem atau aplikasi yang bernama SIMBA.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat juga menjalin komunikasi intens dengan muzakki/ Munfiq dan mustahik, pertemuan tahunan sering diselenggarakan dalam bentuk RAKORDA yang dihadiri langsung oleh Pimpinan BAZNAS RI, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Forkopinda, Pimpinan Baznas Provinsi, Pimpinan Baznas Kabupaten Se-Sulawesi Barat serta semua OPD dan lembaga vertikal serta Muzakki dan Munfiq perorangan untuk diberikan apresiasi terhadap kepedulian mereka terhadap lembaga Zakat di provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan sosialisasi zakat juga dilakukan secara *offline* melalui khutbah di masjid oleh para Da'i, dan secara online melalui berbagai platform digital seperti website dan media sosial. Seluruh kegiatan yang telah disebutkan diatas menjadi bagian dari dimensi makro dalam pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memaksimalkan strategi pengelolaan ZIS serta memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Perencanaan pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Barat telah mengikuti

rencana strategis BAZNAS, dimana, hal tersebut tercermin dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan kemudian disahkan melalui Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) atau Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS). Inovasi seperti pendirian badan usaha milik BAZNAS telah diperkenalkan, namun pengendalian dan ketaatan hukum dalam pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait belum adanya sistem audit internal yang efektif.

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat belum diterapkan dengan baik karena sistem dan standar operasional prosedur untuk manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat belum ditetapkan secara internal.

Data-data yang dianalisis juga menunjukkan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada 2021 mencapai Rp1.065.506.000,00; tetapi menurun menjadi Rp1.021.203.628,00; pada 2022, hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan zakat masih mengalami berbagai tantangan.

Pengumpulan zakat dalam kurun waktu tahun 2023-2024 masih terbatas pada retail individu dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), belum ada pemanfaatan

saluran digital atau kerjasama dengan korporasi. Objek zakat yang dikelola hanya mencakup zakat perusahaan, zakat penghasilan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan swasta, tanpa mencakup sektor pertanian, perkebunan, atau zakat uang/deposito. Pengelompokan rekening-rekening pengumpulan zakat hanya dilakukan melalui UPZ dan kantor perwakilan tanpa melibatkan masyarakat atau retail secara luas. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai Rp915.149.328,00; namun ini masih dianggap kurang optimal dengan melihat jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Barat yang begitu besar.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia di internal BAZNAS Sulawesi Barat yaitu SOP pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, SDM Amil, dan administrasi umum. Sementara SOP untuk perencanaan, komunikasi publik, audit internal, dan pengadaan barang/jasa belum ada. Jumlah SDM di tingkat pimpinan sebanyak lima orang, namun hanya dua di antaranya yang tersertifikasi. Sumber daya manusia BAZNAS tingkat pelaksana, terdapat sepuluh orang namun, semua pelaksana tidak tersertifikasi. Standar hak keuangan untuk pimpinan lembaga juga rendah

yaitu di bawah 2,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Selama ini, BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki gedung strategis, namun, standar administrasi dan infrastruktur layanan masih perlu ditingkatkan. Seluruh pegawai BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat juga belum diberikan fasilitas-fasilitas seperti jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja. Diketahui pula bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat belum bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan.

Penyaluran ZIS pada tahun 2021 mencapai Rp665.051.248,00; dan meningkat pada 2022 menjadi Rp955.862.026,00; dimana, Dana ini dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Namun, beberapa golongan Mustahik seperti Fakir, Amil, dan Gharim tidak mendapatkan penyaluran zakat. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan distribusi dana. Pada tahun 2022 jumlah Mustahik penerima ZIS telah mencapai 2.393 orang, dengan tambahan dana pendayagunaan zakat mencapai Rp38.000.000,00;. Penerima manfaat di luar Dana Sosial Keagamaan Lembaga (DSKL) mencapai Rp300.000.000,00;

sementara dukungan dimensi mikro lainnya yang belum optimal yaitu Program berbasis desa masih menghadapi tantangan, dan distribusi zakat di Provinsi Sulawesi Barat belum mencapai potensi optimal.

Indikator-indikator yang disebutkan diatas (selain indikator makro) merupakan dimensi mikro yang daya dukungnya masih perlu ditingkatkan guna memastikan optimalisasi dan memperkuat pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk akselerasi implementasi Indeks Zakat Nasional 3.0. diantaranya; pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya operasionalisasi BAZNAS di tahun 2025 secara berkelanjutan.

Wilayah kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat yang begitu luas mencakup 6 kabupaten, 69 Kecamatan, 74 Kelurahan dan 576 Desa, membutuhkan biaya operasional yang tinggi dengan dukungan digitalisasi yang modern (Nurhasnah, 2022). Namun, hal tersebut dapat diatasi pula dengan penambahan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diberikan rekomendasi untuk menjadi mitra-mitra pengelola dana zakat,

sehingga meningkatkan jumlah Muzakki dan Munfiq serta Mustahik.

Koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat (Sibly, 2020). Risiko pengelolaan zakat yang begitu tinggi membutuhkan implementasi manajemen risiko, selain itu, dibutuhkan pula monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat belum dilakukan secara rutin sehingga pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dapat meningkat secara berkelanjutan (Utami, 2020).

Perluasan pengumpulan zakat dengan memanfaatkan saluran digital atau kerjasama dengan korporasi. Objek zakat yang dikelola juga diperluas, tidak hanya mencakup zakat perusahaan, zakat penghasilan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan swasta, tapi juga mencakup sektor pertanian, perkebunan, atau zakat uang/deposito (Daulay, 2023). Pengumpulan zakat harus pula melibatkan masyarakat atau retail secara luas sebagai strategi internal meningkatkan Indeks Zakat Nasional.

Kemudian, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebaiknya mencakup SOP untuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, SDM Amil, dan

administrasi umum, juga SOP untuk perencanaan, komunikasi publik, audit internal, dan pengadaan barang/jasa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui strategi sertifikasi seluruh pimpinan dan pelaksana (Sultoni, 2020). Demi mencapai kapasitas sumber daya yang berdaya saing dibutuhkan pula peningkatan standar hak keuangan untuk pimpinan lembaga sehingga inisiasi sertifikasi minimal datang dari individu pimpinan jika belum dialokasikan di APBD Provinsi Sulawesi Barat. Peningkatan-peningkatan Hak keuangan pimpinan juga sedikit banyak bisa mempengaruhi standar administrasi dan infrastruktur layanan (Arifin, 2023). Penyaluran ZIS juga harus menjangkau Mustahik seperti Fakir, Amil, dan Gharim sehingga kesenjangan distribusi dana bisa diminimalisir.

Strategi peningkatan dimensi-dimensi mikro pengelolaan zakat diatas sangat perlu dilakukan untuk memastikan akselerasi implementasi IZN 3.0. di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini (Nurhayat, 2022). Akselerasi implementasi IZN 3.0 juga bergantung pada optimalisasi dukungan dimensi mikro lainnya seperti program pengelolaan zakat berbasis desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Sulawesi Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Peraturan tersebut merupakan refleksi dukungan pemerintah kepada BAZNAS untuk memperkuat kinerja pengelolaan zakatnya. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Sulawesi Barat juga telah mengalokasikan APBD sebagai daya dukung biaya operasional BAZNAS meskipun alokasi APBD tersebut masih rendah dari kebutuhan biaya operasional untuk menjangkau luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

BANZAS Provinsi Sulawesi Barat belum begitu mampu memperbaiki tata kelola lembaganya, dampak zakat juga belum rutin dievaluasi, pengendalian dan ketaatan hukum juga masih rendah yang ditandai dengan belum ada sistem *whistleblowing* yang digunakan secara internal. Diketahui pula pelaporan pendayagunaan dan pendistribusian zakat belum memenuhi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dikarenakan terbatasnya daya dukung infrastruktur digital.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat adalah memperkuat daya dukung dimensi makro dan dimensi mikro dengan menerapkan strategi-strategi diantaranya meningkatkan alokasi APBD dalam mendukung biaya operasional guna menjangkau 6 kabupaten, 69 Kecamatan, 74 Kelurahan dan 576 Desa. memperluas objek zakat melalui kolaborasi terintegrasi dengan korporasi, mengembangkan kanal digital zakat, memperluas basis donatur, meningkatkan kualitas pimpinan dan pelaksana zakat yang tersertifikasi, jangkauan zakat dapat diperluas mencakup sektor-sektor potensial bidang pertanian dan perkebunan, menerapkan manajemen risiko, menerapkan jadwal evaluasi dan monitoring rutin serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre.
- Arifin, A. S. (2023). Pemekaran Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Indeks Zakat Nasional*

- Tahun 2023-2024, BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2023*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS*. (N.p.: n.p., n.d.).
- Daulay, L. T. H., SH, M., & Rahmad Daulay, S. T. (2023). Sinergi Gagasan Reformasi Birokrasi. *Deepublish*.
- Hunowu, F. T., & Burhan, M. U. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Berdasarkan PSAK 409. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 248-257.
- Ikhsan, N. (2022). Potensi zakat blockchain sebagai strategi optimalisasi pengelolaan zakat oleh organisasi pengumpul zakat: studi kasus LAZ DASI NTB (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*).
- Nurhasnah, N. (2022). Efektivitas Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 Pada Program Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (Analisis Etika Bisnis Islam) (*Doctoral dissertation, IAIN Parepare*).
- Nurhayat, N. (2022). ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA TASIKMALAYA BERDASARKAN INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) DENGAN PENDEKATAN DIMENSI MIKRO (*Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi*).
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Indeks Zakat Nasional 2.0*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Sibly, M. R. (2020). Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat.
- Sultoni, S. (2020). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Analisis Kebutuhan Diklat Di Bpsdm Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(3), 211-217.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).
- Utami, G. D. (2020). Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Yogyakarta Tahun 2019 (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*).